

¹ Sri Mulyaningsih, ²Dini Amaliah, ³Suryani

¹²³ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*Email: suryani@uinbanten.ac.id

*Email Korespondensi

Dinamika Digitalisasi Filantropi Islam di Indonesia: Analisis Perubahan Pola Penyaluran Sedekah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Sosial

Received: 7 November 2025

Revised: 19 January 2026

Published: 30 June 2026

Abstract

The purpose to analyse Islamic philanthropy practices in the digital context of online charity from a Sharia perspective and its implications for the social economy. The method used is qualitative with a literature study approach sourced from books, articles, research reports and primary references in Islam. The results of the study show that digital almsgiving is permissible under Islamic law as long as it complies with the principles of Sharia as stipulated in Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. The digitisation of almsgiving has changed the way people give alms in society, making it more efficient and faster. It increases public trust due to the transparent distribution process and expands the reach of both givers and recipients of alms. This has a positive impact on zakat and alms institutions, as evidenced by the continuous increase in the amount of funds collected, supporting operational efficiency and good governance. Therefore, the shift towards digital distribution in charity can have positive implications for social welfare, thereby achieving the objectives of Islamic law (maqashid syariah) in terms of preserving wealth (hifzul maal).

Keywords: Digitalisation of Islamic Philanthropy; Online Charity; Distribution Patterns; Social Welfare.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik filantropi Islam dalam konteks digital pada fenomena sedekah online ditinjau dari perspektif syariah serta implikasi terhadap ekonomi sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber pada buku, artikel, laporan penelitian serta rujukan utama dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sedekah digital diperbolehkan menurut hukum Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/. Digitalisasi sedekah telah mengubah cara bersedekah di masyarakat yang lebih efisien, cepat dan menambah tingkat kepercayaan masyarakat karena proses distribusi yang transparan serta memperluas jangkauan pemberi dan penerima manfaat sedekah. Hal tersebut berdampak positif bagi lembaga amal zakat dan sedekah, peningkatan terus dibuktikan pada jumlah pengumpulan dana, mendukung efisiensi operasional dan juga sebagai wujud tata kelola yang baik. Oleh karena itu perubahan pola penyaluran dalam sedekah kearah digital dapat berimplikasi baik bagi kesejahteraan sosial sehingga dapat mencapai tujuan *maqashid syariah* dalam hal *hifzul maal*.

Kata kunci: Digitalisasi Filantropi Islam; Sedekah online; Pola Penyaluran; Kesejahteraan Sosial.

PENDAHULUAN

Sedekah merupakan salah satu bentuk filantropi yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Tindakan ini mencerminkan ekspresi keimanan dan kepedulian sosial melalui pemberian atau kontribusi yang didasari oleh niat memperoleh ridha dan pahala dari Allah SWT. Secara filosofis, sedekah memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian harta benda, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan baik yang memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Sedekah dalam konteks sosial berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi sarana distribusi kekayaan yang berkeadilan. Dengan demikian, praktik sedekah berpotensi mengurangi kesenjangan sosial, menekan tingkat kemiskinan serta memperkuat solidaritas sosial umat (Agustina & Nazla, 2024).

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik filantropi Islam. Kehadiran teknologi finansial (*financial technology*/fintech) telah merevolusi sistem transaksi keuangan menjadi lebih efisien, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Kemudahan akses informasi dan layanan keuangan berbasis digital telah menghapus hambatan ruang dan waktu dalam kegiatan beramal. Saat ini, individu hanya memerlukan waktu sekitar lima hingga sepuluh menit untuk menyalurkan donasi melalui berbagai platform daring. Transformasi ini memperlihatkan bahwa teknologi tidak hanya berperan sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam memperkuat budaya berbagi dan kepedulian sosial masyarakat Muslim. Masyarakat kini dapat menunaikan sedekah kapan saja dan di mana saja secara praktis dan aman melalui pemanfaatan perangkat gawai dan platform fintech (Makhrus & Saepudin, 2023).

Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia alam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan seiring dengan akselerasi digitalisasi layanan keuangan syariah. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa total penghimpunan ZIS secara nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, total penghimpunan ZIS nasional tercatat sekitar Rp12,43 triliun, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp22 triliun pada 2022 dan kembali melonjak hingga mencapai ±Rp32,3 triliun pada 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana total penghimpunan ZIS nasional mencapai sekitar Rp40,53 triliun, dengan jumlah muzaki terdaftar mencapai sekitar 28,46 juta jiwa. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dan praktik filantropi Islam (BAZNAS KALBAR, 2025).

Menurut Laporan Pengelolaan Zakat Nasional akhir Tahun 2019 hingga Tahun 2024 BAZNAS telah mengemukakan data perkembangan infak dan sedekah dalam presentase tabel berikut ini:

Tabel. I Perkembangan Infak dan Sedekah BAZNAS Tahun 2019-2024

NO	TAHUN	JUMLAH TOTAL PENGUMPULAN (RP)	PRESENTASE PERTUMBUHAN
1	2019	1,775,294,335,796	-
2	2020	2,248,029,009,244	26.63 %
3	2021	2,565,427,528,375	14.13%
4	2022	2,278,513,948,056	-11.99%

5	2023	3,893,401,569,392	12.05 %
6	2024	3,759,094,821,080	-3.46 %

Sumber: LPZ Nasional BAZNAS 2019-2024

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, digitalisasi zakat dan sedekah juga menunjukkan perkembangan yang semakin dominan. BAZNAS melaporkan bahwa penghimpunan dana melalui kanal digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penghimpunan zakat melalui platform digital ada periode 2019–2022 tercatat tumbuh hingga lebih dari 100 persen dan pada tahun 2022 sekitar 24 persen dari total penghimpunan zakat BAZNAS telah berasal dari kanal digital, seperti website, aplikasi pembayaran, e-wallet dan QRIS.

Peran kanal digital dalam pembayaran zakat memasuki tahun 2024–2025 semakin menguat. Berdasarkan pernyataan resmi BAZNAS, sekitar 64,2 persen transaksi zakat kini dilakukan melalui kanal digital, menunjukkan adanya pergeseran perilaku *muzakki* dari metode konvensional menuju metode digital yang dinilai lebih praktis, cepat dan efisien. Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi arus utama dalam sistem penghimpunan zakat nasional (BAZNAS, 2025).

Namun demikian, meskipun data menunjukkan tren peningkatan yang signifikan baik dari sisi total penghimpunan maupun penggunaan kanal digital, tingkat partisipasi masyarakat dalam zakat digital dinilai masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Selain itu, belum tersedianya data publik yang terdisagregasi secara rinci antara zakat digital dan zakat konvensional dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya keterbatasan transparansi statistik dan kebutuhan kajian akademik yang lebih mendalam. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan nominal penghimpunan belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas distribusi dan dampak zakat digital terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga penelitian lebih lanjut menjadi relevan untuk dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif dan legalitas syariah, seperti kesesuaian praktik sedekah digital dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip fikih muamalah serta menekankan keunggulan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaannya. Kajian yang secara khusus menganalisis perubahan pola penyaluran sedekah digital dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat masih relatif terbatas (BAZNAS KALBAR, 2025).

Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi filantropi Islam digital dan realisasi penghimpunan serta pendistribusiannya. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat, infak, dan sedekah yang sangat besar, termasuk melalui kanal digital. Namun, realisasi penghimpunan dana filantropi digital masih belum sepenuhnya mencerminkan potensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi sebagai instrumen teknologi belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan fungsi redistribusi ekonomi Islam dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan secara merata.

Kesenjangan juga terlihat antara regulasi dan implementasi di tingkat masyarakat. Secara normatif, regulasi dan fatwa terkait keuangan digital syariah telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi praktik sedekah dan zakat online. Namun, pada tataran empiris, tingkat

literasi keuangan digital syariah, kepercayaan masyarakat terhadap platform filantropi digital serta kesiapan kelembagaan masih menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa meskipun generasi muda relatif adaptif terhadap penggunaan platform digital, faktor kepercayaan, akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola tetap menjadi determinan utama dalam partisipasi masyarakat pada filantropi digital.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan penelitian Makhrus dan Encep Saepudin (2023) dalam kajiannya berjudul Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial dan Implikasinya terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, yang menunjukkan bahwa lembaga filantropi Islam berbasis daring telah memanfaatkan situs web dan media sosial untuk menggalang dana serta menyalurkannya pada program sosial, pendidikan dan kesehatan. Mayoritas donasi tersebut diarahkan kepada kelompok dhuafa melalui program pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, hingga dukungan pengembangan bisnis masyarakat.

Selanjutnya, penelitian oleh Rina Syamsiyah Agustina dan Luluwaton Nazla (2024) menegaskan bahwa platform Sedekah.ind telah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana sedekah secara digital. Melalui mekanisme ini, distribusi dana dapat menjangkau wilayah terpencil yang sebelumnya sulit diakses, sehingga memperkuat pemerataan manfaat sosial. Sementara itu, Yudi Rudi (2024) menyoroti inovasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui sistem pembayaran digital seperti QRIS, yang membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengoptimalkan kinerja pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara nasional. Nurjanah (2023) membahas dari perspektif perilaku Masyarakat bahwa generasi milenial cenderung memanfaatkan dompet digital sebagai sarana utama untuk bersedekah. Faktor kemudahan, kecepatan dan fleksibilitas menjadi pendorong utama yang menjadikan praktik filantropi digital semakin diminati di kalangan muda.

Lebih lanjut, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya inkonsistensi temuan terkait efektivitas filantropi Islam berbasis digital. Sebagian studi menyimpulkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dan penyaluran dana sosial, sementara studi lainnya menunjukkan bahwa peningkatan nominal penghimpunan belum selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pendayagunaan dana dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Inkonsistensi temuan ini menandakan adanya celah riset yang belum terjawab secara memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena berupaya menjembatani kesenjangan antara teori, regulasi dan praktik filantropi Islam di era digital, dengan menitikberatkan pada analisis perubahan pola penyaluran sedekah dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi filantropi Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi dana sosial sekaligus memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana transformasi digital memengaruhi pola distribusi sedekah, termasuk implikasinya terhadap kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menganalisis dinamika digitalisasi

filantropi Islam di Indonesia dengan fokus pada perubahan pola penyaluran dana sedekah dan berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Filantropi Islam

Filantropi merupakan konsep yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebajikan, kepedulian, kemurahan hati dan kasih sayang terhadap sesama. Secara terminologis, filantropi dapat diartikan sebagai tindakan sukarela seseorang dalam memberikan sebagian harta, tenaga, atau ide yang dimilikinya untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Filantropi mencerminkan manifestasi niat baik yang diwujudkan melalui perbuatan nyata demi kemaslahatan masyarakat. Istilah ini dalam konteks yang lebih luas memiliki kesepadanan makna dengan *charity* yang menekankan cinta kasih tanpa pamrih (Muslikhah & Kurniawan, 2023).

Praktik filantropi berdasarkan karakteristiknya dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama, yaitu filantropi tradisional dan filantropi kontemporer. Filantropi tradisional berakar pada konsep amal (*charitable giving*) yang lebih menekankan pada bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar individu atau kelompok kurang mampu, seperti kegiatan donasi dan layanan sosial. Sementara itu, filantropi kontemporer berkembang menjadi pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada pembangunan sosial. Bentuk ini tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada upaya pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Yulianti et al., 2022).

Filantropi memiliki dalam perspektif Islam makna yang identik dengan kedermawanan dan dikenal dengan berbagai istilah seperti *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan), *'ata khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr* (kebajikan) dan *shadaqah* (sedekah). Konsep ini berakar kuat pada dua sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang menekankan pentingnya sikap tolong-menolong dan kepedulian sosial. Filantropi dalam Islam menjadi instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan distributif di mana individu yang memiliki kelebihan harta dianjurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Prinsip dasar filantropi Islam bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang menekankan urgensi amal kebajikan dan solidaritas sosial. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."

Ayat tersebut menegaskan bahwa kegiatan filantropi merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan membangun keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Dengan demikian, filantropi Islam tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual, tetapi juga menjadi mekanisme sosial-ekonomi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Nilai tersebut sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat At-Thabrani yang artinya: *"Perbuatan baik menjadi penghalang datangnya keburukan, sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah, dan silaturahmi dapat memperpanjang umur."* Hadis ini menegaskan bahwa filantropi dalam Islam merupakan bentuk ibadah sosial yang dilandasi oleh keimanan, keikhlasan dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, filantropi tidak hanya bersifat sosial-ekonomis, tetapi juga spir ritual dan etis.

Di Indonesia, praktik filantropi Islam telah diimplementasikan melalui berbagai lembaga, baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun yang bersifat independen. Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS berfungsi sebagai lembaga resmi negara yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di seluruh wilayah Indonesia. Melalui tata kelola yang profesional, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. BAZNAS berupaya memastikan bahwa dana umat dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Konsep Dasar Sedekah

Sedekah secara etimologis berasal dari kata *shadaqah* dalam bahasa Arab yang bermakna "kebenaran". Istilah ini menggambarkan bentuk kejujuran dan pembenaran iman seseorang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang diwujudkan melalui tindakan memberi. Al-Jurjani dalam *at-ta'rifat*, sedekah diartikan sebagai setiap bentuk pemberian yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh pahala dari Allah SWT (Maharrani Wulansari Akbarillah, 2025). Dengan demikian, sedekah dapat dipahami sebagai penyerahan sebagian harta atau bentuk kebaikan lainnya yang dilakukan secara ikhlas karena Allah SWT dengan tujuan memperoleh keridaan dan ganjaran dari-Nyatanpa mengharapkan imbalan materiil, jasa, maupun balasan sosial (Mundir & Nabila, 2023). Secara substansial, sedekah tidak terbatas pada pemberian bersifat materi, tetapi juga mencakup aspek nonmateri yang bernilai kebaikan, bentuk sedekah dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin
- b. Bekerja dengan dua tangannya hingga memberikan manfaat untuk dirinya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari keburukan.
- c. Mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, menyingkirkan rintangan atau duri dari jalanan dan melangkahkan kaki untuk mengejar shalat
- d. Membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan istighfar
- e. Menyuruh berbuat baik, mencegah yang mungkar, mengajari orang hingga mengerti dan mencampuri istri
- f. Mengucapkan perkataan baik
- g. Memberikan pinjaman atau hutang
- h. Memberikan senyuman kepada orang lain.

Adapun syarat sedekah meliputi empat hal:

- a. Orang yang memberikan, memiliki syarat bahwa benda itu milik sendiri serta memiliki hak untuk memberikan hartanya.
- b. Orang yang menerima, mempunyai syarat untuk memiliki.
- c. Kontak (ijab dan qabul). Ijab dan qabul merupakan serah terima yang dilakukan antara pemberi dan penerima sebagai tanda bahwa sesuatu yang diberikan oleh donatur sudah menjadi hak milik.
- d. Suatu benda yang diserahkan.

Sedangkan rukun sedekah terdiri atas:

- 1) Penerima sedekah. Penerima sedekah berarti siapapun dibolehkan, tidak terdapat karakteristik khusus untuk penerima sedekah. Utamanya sedekah diberikan kepada anggota keluarga.
- 2) Orang yang memberikan sedekah. Orang muslim yang melakukan sedekah wajib berakal juga baligh. Jika seorang itu belum baligh, sebaiknya dilakukan pendampingan orang tua.
- 3) Barang atau jasa yang akan disedekahkan bisa berwujud barang, harta, kebaikan dan lainnya. Sebelum melakukan sedekah, bentuk macam sedekah wajib dipunyai atas orang yang ingin melakukan sedekah.
- 4) Serah terima. Serah terima barang ataupun harta sedekah bisa dilaksanakan tidak langsung maupun langsung. Menyerahkan sedekah dengan langsung dilakukan antar orang yang melakukan sedekah dan diserahkan secara tatap muka oleh penerima sedekah. Sedangkan tidak langsung bisa dilakukan melalui *platform* atau lembaga sedekah lainnya (Enjelina Rahmawati et al. 2024).

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal sedekah adalah *sunnah muakkadah* (sangat dianjurkan). Pelaksanaannya mendatangkan pahala, sementara meninggalkannya tidak menimbulkan dosa. Namun, hukum sedekah dapat berubah sesuai konteks. Sedekah menjadi *haram* apabila diberikan dengan keyakinan bahwa harta tersebut akan digunakan untuk perbuatan maksiat. Sebaliknya, sedekah dapat bernilai *wajib* dalam kondisi tertentu, misalnya ketika seseorang memiliki kelebihan harta sementara orang lain berada dalam keadaan darurat kelaparan yang mengancam nyawa, atau ketika seseorang telah bernazar untuk menyalurkan hartanya kepada pihak tertentu (Syam et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang dikaji. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*), dengan fokus pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian serta referensi utama dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dikumpulkan dari hasil penelitian atau publikasi sebelumnya. Penelitian ini berupaya menginterpretasikan dan memahami fenomena sedekah online sebagai bentuk filantropi Islam dalam konteks ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Syariah tentang Sedekah

Al-Qur'an menjelaskan tentang sedekah pada Surah Yusuf ayat 88 (Al-Qur'an Kemenag n.d.);

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُزْجَجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

"Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, "Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah."

Sedekah memiliki nilai-nilai mulia seperti kepedulian sosial, keadilan dan kasih sayang terhadap sesama sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 (Al-Qur'an Kemenag n.d.);

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (QS Al-Baqarah: 261)

Orang yang tidak senang menyisihkan sebagian hartanya akan mengalami kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya, orang yang bersedekah melakukannya untuk kebaikan dirinya sendiri, karena sedekah dapat mendatangkan keberkahan, sementara ketiadaan sedekah dapat membawa celaka. Orang yang bersedekah tidak berkurang hartanya, justru akan menambah nilai keberkahannya (Arta Amaliah Nur Afifah, Riky Soleman 2022). Hal tersebut telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW (Riantika and Pane 2023);

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَوَكَّى فَيُؤْكِلُ عَلَيْكَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لَوْ تَخْصِي فَيُخْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ

"Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal, telah mengabarkan kepada kami 'Abdah dari Hisyam dari Fathimah dari Asma' radhiallahu'anha berkata, Nabi SAW berkata, kepadaku, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah dari 'Abdah dan beliau SAW berkata: "Janganlah kamu menghitung-hitung untuk bersedekah karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." (HR. Bukhari)

"Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi SAW, Ia bersabda: "Ada tujuh golongan yang akan Dia lindungi dalam perlindunganNya di hari (kiamat) yang tidak ada perlindungan selain perlindunganNya. Kemudian hadits ini menyebutkan tujuh macam golongan (orang) itu dan di dalamnya disebutkan" dan seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang ia rahasiakan sedemikian rupa sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." (HR. Ibnu Hibban dan al-Hakim)."

Pembayaran digital merupakan suatu sistem transaksi yang menggunakan media teknologi sebagai instrumen pembayaran. Metode ini dapat diakses melalui *mobile banking*, *sms banking*, *internet banking* serta *E-wallet*. Bank Indonesia telah menerbitkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai penyelenggaraan transaksi pembayaran. Regulasi ini mencakup ketentuan terkait *payment gateway*, *E-wallet* dan berbagai pendukung transaksi nirkontak lainnya. (Afandi 2024).

Sedekah online adalah sebuah inovasi baru untuk menyalurkan donasi melalui *platform* digital seperti aplikasi, situs web, maupun media sosial. Melalui sedekah online, individu dapat menyumbangkan dana atau barang dengan mudah dan cepat. Keunggulan signifikan dari sedekah online mencakup fleksibilitas waktu dan lokasi penyaluran donasi serta keleluasaan dalam memilih institusi penyalur terpercaya. Teknologi ini memungkinkan penyebaran kebaikan secara lebih ekstensif, sebab seseorang dapat membantu penerima manfaat di wilayah yang lebih luas melalui organisasi yang memiliki jangkauan luas. Sedekah online juga dapat diarahkan untuk berbagai kebutuhan spesifik, termasuk sektor pendidikan, kesehatan serta bantuan bencana alam dan keperluan mendesak lainnya. (Romadhoni et al. 2024).

2. Regulasi Keuangan Digital

Kemajuan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap kegiatan amal. Hal ini menciptakan kesempatan baru dan membuat pengelolaan serta partisipasi dalam kegiatan amal menjadi lebih efisien. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang uang digital dijelaskan bahwa uang digital diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biaya *rill* dan harus disampaikan kepada nasabah selaku pemegang kartu uang digital secara benar sesuai dengan tuntunan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku. Akad yang digunakan dalam transaksi pada uang digital syariah yaitu akad *wadi'ah* (titipan),

akad *qardh'* (pinjaman), akad *ijarah*, akad *ju'alah*, akad *wakalah bi al-ujrah'* . (Lian Meydina Aulia, Ahmad Syathori, and Muhammad Ali 2025)

Fatwa Dewan Syariah Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan serta ketentuan biaya layanan fasilitas, dijelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan keuangan digital harus terhindar dari tadlis. Tadlis yaitu suatu keadaan di mana salah satu orang yang bertransaksi berusaha untuk tidak memberitahukan informasi kepada orang bersangkutan. Fatwa ini mengatur penggunaan sebagai alat pembayaran seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal ini selaras dengan Undang-undang informasi dan transaksi digital Nomor 11 tahun 2008 bahwa dalam penyelenggaraan transaksi digital pihak yang bertransaksi wajib memberikan data yang benar. (Lian Meydina Aulia, Ahmad Syathori, and Muhammad Ali 2025).

Pembayaran sedekah online merujuk pada metode zakat menggunakan uang digital dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah peraturan yang memberi dukungan hukum untuk transaksi yang menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi syariah. Ini termasuk cara untuk membayar zakat, infak, dan sedekah.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF, menjelaskan bahwa mengirimkan ZIS secara online tidak melanggar hukum Islam. Zakat yang dibayarkan secara online memudahkan masyarakat untuk menjalankan kewajiban zakatnya. Pendapat ini juga didukung oleh MUI DKI Jakarta melalui KH Muzaini Aziz. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, menambahkan bahwa membayar ZIS secara online adalah hal yang diperbolehkan karena dalam fikih, tidak selalu dibutuhkan akad atau kesepakatan yang dilakukan secara langsung. (Haliza Nur Madhani et al. 2025).

3. Peran Sedekah Online Dalam Implikasi Ekonomi Sosial

Peran sedekah online dalam implikasi sosial pada filantropi yaitu pendistribusian zakat, infak, terutama sedekah dari konsep pendistribusian menurut Islam, yakni:

1. Mengurangi ketimpangan ekonomi. Konsep penyaluran instrument zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang kaya. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering menjadi sumber ketidakadilan sosial. Negara-negara dengan lembaga filantropi Islam yang kuat, seperti Malaysia dan Arab Saudi, telah melihat penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan inklusi keuangan di antara masyarakat berpenghasilan rendah. Dapat disimpulkan bahwa dengan pendistribusian yang baik sesuai syariah Islam, maka keadilan akan dirasakan oleh semua kalangan.
2. Mendorong solidaritas sosial. Islam menganjurkan pemenuhan hak-hak orang miskin, anak yatim dan kelompok rentan lainnya melalui kewajiban untuk mendistribusikan Kembali kekayaan. Hal ini dapat memperkuat solidaritas sosial diantara anggota masyarakat, menciptakan suasana yang harmonis dan mengurangi potensi konflik akibat ketidakadilan. Di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa program kesejahteraan sosial berbasis filantropi Islam telah meningkatkan ketahanan masyarakat di daerah rawan bencana.

3. Memastikan akses terhadap kebutuhan dasar. Distribusi yang merata memastikan bahwa setiap akses kebutuhan seperti pangan, Pendidikan dan kesehatan. Kekayaan yang dimiliki orang, ada hak bagi mereka yang membutuhkan, yang menjadi bentuk tanggung jawab kolektif atau bersama.
4. Menjaga stabilitas sosial. Ketimpangan pendapatan sering memicu ketidakpuasan dan konflik sosial. Konsep distribusi dalam Islam menawarkan solusi untuk menciptakan stabilitas melalui pemerataan kekayaan serta tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Mekanisme keuangan Islam yang diatur dengan baik dapat mengurangi keluhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas.
5. Menciptakan etika dalam ekonomi. Proses distribusi dalam Islam tidak terbatas pada hal yang bersifat material karna disamping itu juga memiliki dimensi spritual. Ketulusan dalam bersedekah menciptakan budaya ekonomi yang lebih manusiawi, etis dan berdasarkan nilai-nilai Islam.
6. Mengurangi kemiskinan struktural. Instrument filantropi Islam seperti zakat, wakaf, infak dan sedekah, bertindak sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan struktural dengan menyediakan sumber daya yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
7. Menghidupkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Konsep distribusi membantu mencapai tujuan syariah seperti perlindungan harta, pikiran dan jiwa. Pemerataan sumber daya yang merata, masyarakat tidak hanya Sejahtera secara ekonomi tetapi juga mampu berkembang secara spiritual dan intelektual. (Tasriani et al. 2025).
8. Mempercepat dan memudahkan pembayaran bagi donatur. Penggunaan uang digital untuk metode pembayaran sedekah dapat mmeudahkan dan mempercepat proses pembayaran bagi donatur. Pembayaran sedekah melalui digital baik menggunakan QR code maupun menggunakan transfer sangat cepat dan efisien. Donatur hanya membayar nominal yang akan disedekahkan tidak perlu datang langsung ke lembaga dan membutuhkan waktu yang lama apalagi jika memiliki kesibukan.
9. Peningkatan penerimaan dan pendistribsian sedekah. Melalui *fintech* ini dapat proses verifikasi dan distribusi lebih cepat dan merata kepada yang berhak menerimanya, sehingga menciptakan aksesibilitas yang dirasakan masyarakat.
10. Meningkatkan transparansi distribusi. Masyarakat saat ini tidak lepas dari sosial media maupun media digital, dari sini masyarakat dapat mudah memantau informasi yang diberikan lembaga filantropi Islam, baik infomasi penyaluran dana sedekah, pendayagunaannya maupun program-program yang ditawarkan lembaga untuk bersedekah dengan mudah (Hafizah and Muhaimin 2023).

Digitalisasi sedekah juga semakin memperkuat pertumbuhan jumlah pengumpulan dana, menurut Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum, dalam kegiatan yang diselenggarakan di Kalimantan Timur berjudul Talkshow Digitalisasi Keuangan Syariah pada hari Sabtu 01 Juni 2024, BAZNAS selalu berusaha untuk memperbesar perannya dalam mempermudah akses dan digitalisasi Keuangan Sosial Islam di Indonesia.

Teknologi informasi yang digunakan untuk pengelolaan ZIS terus masif bahkan hampir seluruh kegiatan BAZNAS secara digital atau online, udah jarang sekali para penyumbang di BAZNAS pusat membayar zakat secara tunai. Program dan layanan yang ada di BAZNAS sekarang sangat mendukung pengembangan Keuangan Sosial Islam seperti Sistem Gaji,

Bizzakat, Kartu Elektronik, Pembayaran Online, Perbankan Syariah, Layanan Konsultasi Daring, Sudut Muzakki, Pendaftaran online, Penjemputan Zakat, dan UPZ. BAZNAS hingga sekarang terus berusaha mengembangkan konsep zakat digital yang menggunakan berbagai platform, yang mencakup platform internal BAZNAS dan juga platform kerjasama dengan mitra aplikasi pasar dan keuangan digital.

Sejak tahun 2016 telah dilakukan pengumpulan dana secara online dengan total yang terkumpul mencapai Rp 0,49 M. Hal tersebut menandakan pertumbuhan yang sangat baik, dengan adanya pertumbuhan setiap tahunnya. Tercatat sampai tahun 2023, BAZNAS Pusat berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp 195,5 Miliar melalui saluran digital.

Adapun data yang diperoleh dari Laporan Pengelola Zakat Nasional melalui website resmi BAZNAS terdapat pertumbuhan jumlah pengumpulan Infak dan sedekah dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022-2023 terdapat pertumbuhan 70.87% dari total pengumpulan sedekah.

Tabel.II Pertumbuhan Pengumpulan Infak dan Sedekah BAZNAS Tahun 2022-2023

No	Jenis Dana	2022 (Rp)	%	2023 (Rp)	%	Pertumbuhan
1	Zakat Maal	3.822.926.923.495	17,00%	3.663.705.686.380	11,34%	-4,16%
2	Zakat Fitrah	203.578.263.247	0,91%	383.890.910.808	1,19%	88,57%
3	Infak/Sedekah	2.278.513.948.056	10,13%	3.893.401.569.392	12,05%	70,87%
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	537.682.188.875	2,39%	2.395.638.037.322	7,41%	345,55%
5	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	15.642.630.768.553	69,57%	21.984.555.575.517	68,02%	40,54%
	Total	22.485.332.092.226	100,00%	32.321.191.779.419	100,00%	43,74%

Sumber: LPZ Nasional BAZNAS 2023

Menurut data LPZ Nasional 2024 milik BAZNAS juga terdapat peningkatan jumlah pengumpulan pada semester I tahun 2023 total infak/sedekah mencapai Rp 1,210 triliun, sementara pada semester I tahun 2024 meningkat menjadi Rp 1,667 triliun.

Tabel. III Peningkatan Infak dan Sedekah Pada Semester I Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Dana	Semester I 2023 (Rp)	Semester I 2024 (Rp)
1	Zakat Maal	2.060.963.567.082	2.486.028.944.9231
2	Zakat Fitrah	197.646.112.664	475.220.336.589
3	Infak/Sedekah	1.210.257.317.0601	1.667.211.191.671
4	Kurban	1.734.909.237.187	1.937.966.445.916
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	75.368.272.736	83.301.782.702
6	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	10.252.220.972.050	19.486.989.200.537
	Total	15.531.365.478.779	26.136.717.902.338

Sumber: LPZ Nasional BAZNAS 2024

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa menurut tinjauan syariah semua pada fuqaha menyetujui pendapat bahwa hakikatnya hukum sedekah hukum ialah sunnah muakad (sangat dianjurkan) kecuali dalam beberapa keadaan tertentu.

Pada masa digitalisasi yang serba cepat dan efisien seperti sekarang ini, transformasi mekanisme filantropi kearah digital sudah semestinya mendatangkan kemudahan bagi masyarakat. Saat ini seseorang dapat dengan sangat mudah menyalurkan sedekahnya tidak terbatas oleh jarak dan waktu. sedekah dapat diberikan melalui berbagai platform media sosial, aplikasi perbankan, situs web dan lainnya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sedekah online termasuk sebagai transaksi melalui fintech syariah, oleh karena itu tidak ada masalah dengan penyaluran sedekah secara online dengan uang digital kecuali pada kegiatan yang telah jelas dilarang oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Transformasi digital dalam praktik filantropi Islam pada mekanisme penyaluran sedekah menunjukkan perubahan fundamental terhadap cara masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial berbasis keagamaan. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa digitalisasi telah berperan tidak hanya sebagai instrumen efisiensi teknis, tetapi juga sebagai penggerak transformasi sosial yang memperluas partisipasi publik. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran pola perilaku masyarakat dari bentuk tradisional yang mengandalkan interaksi langsung menuju bentuk digital yang memanfaatkan teknologi finansial syariah. Peningkatan akumulasi dana yang terhimpun melalui kanal digital menunjukkan adanya perluasan kesadaran dan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dengan kata lain, digitalisasi sedekah berperan sebagai katalis peningkatan *social trust* dan *social capital* dalam ekosistem ekonomi Islam modern.

Lebih jauh, digitalisasi filantropi Islam berimplikasi pada kehadiran sistem distribusi yang lebih transparan, akuntabel dan terukur. Teknologi informasi memungkinkan lembaga seperti BAZNAS dan LAZ untuk menampilkan laporan keuangan secara real-time, menelusuri aliran dana serta memastikan tepat sasaran penyaluran kepada penerima

manfaat. Kondisi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana sosial Islam dan mempercepat tujuan *maqasid syariah* bisa dicapai, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Transparansi yang dihadirkan oleh sistem digital juga menjadi bentuk *good governance* dalam tata kelola filantropi Islam, sehingga menumbuhkan iklim sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa adopsi teknologi finansial syariah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional lembaga amil zakat dan sedekah. Pemanfaatan *application programming interface* (API) dan integrasi dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet syariah serta *mobile banking* telah menurunkan biaya transaksi dan mempercepat proses verifikasi penerimaan dana. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan daya jangkauan lembaga filantropi dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, yang sebelumnya sulit diakses secara fisik. Dengan demikian, digitalisasi sedekah turut memperkuat fungsi redistribusi ekonomi Islam dalam mengurangi kesenjangan sosial serta mendukung pengentasan kemiskinan struktural.

Digitalisasi sedekah dari perspektif ekonomi sosial Islam memberikan efek ganda (*multiplier effect*). Pertama, mempercepat sirkulasi dana sosial sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima. Kedua, memperkuat basis data dan tata kelola lembaga filantropi melalui sistem informasi yang terintegrasi, memungkinkan proses distribusi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*. Ketiga, memperkuat dimensi edukatif dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berbagi melalui saluran yang aman dan terverifikasi.

Adapun implikasinya terhadap ekonomi sosial dengan penerapan sedekah online ini, semakin memudahkan mekanisme filantropi Islam. Proses pembayaran bagi seseorang yang ingin bersedekah menjadi lebih mudah dan cepat. Penerimaan dan penyaluran sedekah juga lebih efisien dan transparan. Pada lembaga BAZNAS digitalisasi sedekah telah dimulai sejak tahun 2016, sampai pada tiga tahun terakhir ini sedekah online telah menunjukkan tren yang positif dikarenakan terdapat peningkatan jumlah pengumpulan dana sedekah dalam skala nasional. Implementasi sedekah online secara empiris telah membentuk pola perilaku baru di kalangan masyarakat Muslim urban yang cenderung rasional, efisien dan terhubung secara digital. Fenomena ini menggambarkan bahwa digitalisasi bukan sekadar instrumen teknologis, melainkan juga instrumen perubahan budaya sosial yang memperluas praktik keagamaan ke ranah digital. Dengan demikian, muncul sinergi antara nilai spiritual dan inovasi teknologi yang mengarah pada pembentukan ekosistem ekonomi sosial Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Transformasi ini menjadi indikator penting bahwa digitalisasi filantropi Islam di Indonesia bukan hanya fenomena teknologis, melainkan juga wujud evolusi sosial dan spiritual dalam kerangka pembangunan ekonomi umat.

SIMPULAN

Artikel ini berupaya menganalisis digitalisasi filantropi Islam di Indonesia terutama melalui mekanisme sedekah online telah membawa perubahan signifikan dalam pola pengumpulan dan penyaluran dana kebajikan. Pemanfaatan teknologi digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas dalam praktik sedekah, sehingga memperluas jangkauan penerima manfaat dan memperkuat solidaritas sosial di tengah

masyarakat. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma filantropi Islam menuju sistem yang lebih inklusif, adaptif dan partisipatif sesuai dengan semangat nilai-nilai syariah dalam mendorong keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas lembaga dan literasi digital yang memadai, digitalisasi filantropi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, platform digital dan masyarakat perlu diperkuat agar filantropi Islam tidak hanya berperan dalam penyaluran dana amal, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial yang produktif, adil dan berkelanjutan sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Namun demikian, digitalisasi filantropi juga menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi. Aspek keamanan data, literasi keuangan digital dan potensi ketidakseimbangan akses antara masyarakat digital-literate dan non-digital menjadi perhatian penting dalam menjaga keberlanjutan sistem ini. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga filantropi, regulator syariah dan pemerintah menjadi krusial untuk memastikan bahwa mekanisme sedekah digital tetap berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-amanah*) dan kemaslahatan (*al-maslahah al-'ammah*).

Secara keseluruhan, hasil temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi filantropi Islam di Indonesia tidak hanya sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan bentuk inovasi sosial yang mampu menjembatani kesenjangan ekonomi dan memperluas pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, praktik sedekah online dapat dipandang sebagai manifestasi modern dari semangat ukhuwah islamiyah yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan distributif dan pembangunan sosial berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad Nur Afif. 2024. "Perilaku Masyarakat Dalam Berinfak Dan Sedekah Melalui Digital Payment: Pendekatan Model Utaut-3 (Studi Kasus Gen Z Di Yogyakarta)." *Universitas Islam Indonesia* 3: 79–94. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49236>.
- Agustina, Rina Samsiyah, and Luluwatun Nazla. 2024. "Sedekah.Ind: Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sedekah Digital Sebagai Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Umat." *Ziswaf Asfa Journal* 2(1): 93–108.
- Al-Qur'an Kemenag. "Surah Al-Baqarah Ayat 261." *quran.kemenag.go.id*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/>.
- Al-Qur'an Kemenag. "Surah Yusuf Ayat 88." *quran.kemenag.go.id*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=1&to=111>.
- Arta Amaliah Nur Afifah, Riky Soleman, Sandi Mulyadi. 2022. "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume. 2(1): Hal. 1-15.
- Enjelina Rahmawati, Dwi et al. 2024. "Tren Filantropi Modern: Inovasi Dan Dampak Shadaqah Berbasis Digital Pada Platfrom Crowdfunding Kitabisa.Com." *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 3(2): 497–514.
- Hafizah, Hidayatul, and Muhaimin. 2023. "PENINGKATAN PENERIMAAN ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BANJARMASIN Hidayatul Hafizah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Muhaimin Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Abstrak." 17(5): 3549–67.
- Haliza Nur Madhani et al. 2025. "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2(2): 61–74.
- Lian Meydina Aulia, Ahmad Syathori, and Muhammad Ali. 2025. "Analisis Regulasi Uang Elektronik Syari'ah Sebagai Alat Transaksi Pada Perbankan Digital." *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 4(1): 1–7.
- Makhrus, M, and Encep Saepudin. 2023. "Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(2): 1906.
- Mundir, Abdillah, and Uyun Nabila. 2023. "OPTIMALISASI PELAYANAN BERBASIS DIGITAL QRIS UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LAZ SIDOGIRI." *Accident Analysis and Prevention* 183(2): 153–64.
- Muslikhah, Khusnul, and Naufal Kurniawan. 2023. "Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib* 2(1): 47–58.
- Nurjannah, Nurjannah. 2023. "Trend Sedekah Generasi Millennial Melalui Dompot Digital." *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 15(1): 176–91.

- Riantika, Putri Ayu, and Nazliyani Pane. 2023. "Analisis Keutamaan Sedekah Dan Infak Berdasarkan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim." *Hibrul Ulama* 5(2): 76–82.
- Romadhoni, Abimanyu Gama, Amalia Nailatuz Zahroh, Azrul Ananda, and Adi Wicaksono. 2024. "SEDEKAH DI ERA DIGITAL : MENELUSURI TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP." 9: 142–45.
- Rudi, Yudi. 2024. "Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS." *Jurnal Kafalah* 2(1).
- Syam, Fahmi et al. 2024. "ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MELALUI PLATFORM DIGITAL ZAKAT DOMPET DHUAFA." 08(02): 1–14.
- Tasriani, Tasriani et al. 2025. "Distribusi Kekayaan Dalam Islam." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14(2): 167–84.
- Yulianti, Yulianti et al. 2022. "Potret Filantropi Islam Terbesar Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3(1): 36–45.